



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAYMOND TEDDY H, bertempat tinggal di Jalan Cisadane Nomor 23, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pamela Bianca, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 45, Pesona Khayangan Estate II Blok DQ Nomor 2, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **PT MEDIA NUSANTARA INFORMASI (SEPUTAR INDONESIA),**
2. **HARI TANOESOEDIBYO,**
3. **SURURI ALFARUQ,**
4. **HELMI SYARIF,**
5. **MOHAMAD YAMIN**, kesemuanya beralamat di Menara Kebon Sirih Lt 22, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 17 – 19, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14 Suit 1408, Jalan MH Thamrin Kavling 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding I, II, III, IV, V;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM CQ DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL, MABES POLRI**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan;
2. **DEWAN PERS**, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Nomor 32 – 34, Jakarta Pusat;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Terbanding VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memanggalah dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Terbanding I, II, III, IV, V dan Para Turut Tergugat/Terbanding VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pebisnis, penasehat senior dan salah satu owner pada Kantor PM2 & Partners suatu kantor advokat yang berdiri sejak tahun 2005 yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C. Nomor 17 Menara Gracia Lt. 6, Jakarta-Selatan. 12940 (Vide BuktiP1);
2. Bahwa sebagai seorang pebisnis yang mempunyai nama baik maka Penggugat tidak hanya memiliki banyak relasi bisnis yang luas tetapi, Penggugat juga banyak mendapatkan kepercayaan dari sesama rekan bisnisnya salah satunya adalah Penggugat mendapatkan Contract Rate (potongan diskon biasa disebut Corporate Rate) Hotel Sultan sejak dari sejak Hotel tersebut masih bernama Hotel Hilton. Corporate Rate tersebut diberikan oleh General Maneger Hotel Hilton pada saat itu pada tahun 1984 yang bernama Claus Sak (WNA asal Swedia) memberikan corporate rate sebesar 60 (enam puluh) % sampai dengan 70 (tujuh puluh) % untuk jenis kamar-kamar tertentu. Corporate Rate tersebut masih diperbaharui setiap tahun walaupun manajemen dan nama Hotel Hilton telah berubah menjadi Hotel Sultan sekarang ini (Vide Bukti P2);
3. Bahwa adanya Corporate Rate tersebut Penggugat mendapat keuntungan sebesar potongan harga kamar yaitu 60% - 70%, oleh karena itu Penggugat dapat menikmati diskon tersebut dengan tinggal menetap hingga hari ini selama 15 (lima belas) tahun lebih di Hotel Sultan;
4. Bahwa mekanisme penggunaan Contract Rate tersebut yaitu setiap orang yang ingin menggunakan Contract Rate Penggugat, harus atas seijin Penggugat dan kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada Pihak Hotel Sultan. Baru Hotel Sultan memberikan Contract Rate, kemudian dikeluarkan Invoice atas nama Penyewa dan Penggugat. Penggunaan pencantuman nama Penggugat adalah dikarenakan Penggugatlah yang mempunyai fasilitas Contract Rate tersebut tidak akan bisa diberikan kepada siapapun tanpa ada persetujuan Penggugat, jadi sangatlah wajar bila dalam Invoice tersebut terdapat pencantuman nama Penggugat. (Vide Bukti P3);
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 pihak Mabes Polri Unit I Direktorat Kamtrannas sebagai Turut Tergugat I telah melakukan penggerebekan terhadap kamar 296 Hotel Sultan atas dugaan adanya tindak pidana

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan perjudian didalam kamar tersebut;

6. Bahwa atas dasar penggerebekan dan penahanan pada poin no. 5, pada tanggal 28 Oktober 2008 pihak Turut Tergugat I telah melakukan penangkapan terhadap Penggugat di Kamar 378 Hotel Sultan Jakarta Pusat;
7. Bahwa saat penangkapan yang dilakukan Turut Tergugat I terhadap Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang dituduhkan dalam penangkapan tersebut karena sebelumnya Penggugat tidak pernah dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka dalam satu dugaan tindak pidana;
8. Bahwa kemudian atas dasar penangkapan Penggugat tersebut diproses oleh Turut Tergugat I dan baru kemudian dilakukan penahanan atas diri Penggugat;
9. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Turut Tergugat I tidak selang beberapa waktu muncul pemberitaan mengenai diri Penggugat di internet dan Surat kabar harian;

Bahwa dengan ini Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat akan di uraikan dibawah ini:

Perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV dan V;

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 lewat surat kabar harian PT Media Nusantara Informasi (Seputar Indonesia) sebagai Tergugat I berikut Tergugat II, III telah melakukan pemberitaan atas diri klien kami (Penggugat) dengan judulnya "Polisi Usut Manajemen Hotel" ditulis oleh Tergugat IV. Yang mana dalam isi pemberitaan menyatakan bahwa, dengan isi berita "Bandar besar dan penyelenggaranya, Raymond baru ditangkap...". Isi berita tersebut sangat bersifat tendensius dengan menggunakan nama penuh klien kami, sehingga telah secara pasti menyatakan bahwa Penggugat sebagai Bandar judi sekaligus sebagai penyelenggara judi. Hal mana sumber pemberitaan tersebut dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan justifikasi, memvonis serta memberikan citra yang buruk terhadap nama baik klien kami, yaitu dengan memberitakan bahwa klien kami adalah sebagai "bandar judi besar" ataupun sebagai "penyelenggara judi" Pemakaian kata bandar judi adalah suatu pemakaian kata yang hiperbola, tidak klarifikasi, mencap dan hanya untuk menjadikan berita ini sensasional. Dan mendahului proses hukum yang ada, tidak menghargai privasi klien kami, tidak akurat dan menghakimi (Vide Bukti P4);
2. Bahwa pemberitaan pada point Nomor 1 di atas menggambarkan Penggugat sempat kabur baru kemudian tertangkap. Faktanya Penggugat tidak pernah melarikan diri sedari dulu Penggugat memang tinggal di Hotel Sultan dari

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 378 tempat dimana Penggugat di tangkap adalah tempat tinggal Penggugat selama 4 tahun Penggugat tinggal bersama keluarganya. Jadi apa yang di muat dalam pemberitaan adalah isu dan kebohongan belaka;

3. Bahwa dalam pemberitaan itu paragraf 3 alinea 5 disebutkan beromzet puluhan juta perhari” faktanya uang barang bukti yang ada di kamar 296 saat itu hanya Rp4.900.000,00 dan uang 91 juta adalah memang uang arisan ibu-ibu yang diambil dari safe deposit box, sedangkan 400 US Dollar Bukanlah uang judi namun uang yang ada dalam dompet dikeluarkan ditambahkan sebagai barang bukti dan kami tegaskan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri Yanti yang di Vonis sebagai Penyelenggara dan Bukanlah klien kami. Pemberitaan tersebut sangat menyudutkan dan mencoreng nama Penggugat dan berakibat merugikan Penggugat;
4. Pada tanggal 26 November 2008 Tergugat I, II, III dan IV kembali memuat pemberitaan dengan judul ”Enam Perwira Polisi Disidang Terkait Judi Hotel Sultan” yang ditulis oleh IV. Paragraf pertama ”Satu dari enam polisi itu diketahui AKBP, dua berpangkat KOMPOL, dan tiga orang berpangkat AKP. Mereka diperiksa karena diduga membekingi bisnis perjudian beromzet milyaran rupiah per hari itu”. Tanggal 30 Oktober 2008 SINDO memberitakan Omzetnya puluhan juta rupiah perhari, sedangkan dalam pemberitaan tanggal 26 November omzetnya naik jadi Milyaran rupiah perhari, jelas pemberitaan sengaja dibesar-besarkan sehingga terkesan fantastis. Dan Bohong mengenai ada polisi yang membekingi perjudian, hanya isu mengenai perwira polisi ada yang membekingi sudah diklarifikasi lewat surat kuasa hukum ke Polda Metro.Pemberitaan tersebut bohong dan fitnah yang menyudutkan Pak Raymond memberikan kesan Pak Raymond yang bukan bandar adalah memang benar bandar besar yang dibeking polisi (Vide Bukti P5);
5. Bahwa pada tanggal 28 November 2008, Tergugat I, II, III memuat lagi Pemberitaan mengenai Penggugat judulnya ”Kenaikan Pangkat 7 Polisi Ditunda” berita ditulis oleh Tergugat V. Isinya ”Salah satunya Raymon, pemilik sekaligus bandar besar ” Pemberitaan tersebut sangat bersifat tendensius karena nama klien kami selalu di kaitkan dengan penyebutan sebagai bandar besar, disini jelas terlihat bahwa Para Tergugat tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, menghakimi Penggugat sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Bukti P6);
6. Bahwa Tindakan Para Tergugat dengan media lainnya yang dalam waktu

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para tergugat menjustifikasi Penggugat secara sadis menghakimi, dan menghujat Penggugat sebagai bandar judi yang menurut pemberitaan point Nomor 4 dibekingi oleh Turut Tergugat I;

7. Bahwa atas dasar pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Kuasa hukum Penggugat mengirimkan hak jawab kepada Para Tergugat Isinya berupa sanggahan dan uraian fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi atas diri Penggugat melalui email tertanggal 31 Desember 2008, berikut tanggal 7, 8 dan 13 Januari 2009 yang isinya membeberkan mengenai fakta-fakta yang sebenarnya berikut meng-attach bukti-buktinya terhadap pemberitaan yang sama sekali tidak benar itu, namun tidak digubris dan diabaikan oleh para tergugat (Vide Bukti P7);
8. Bahwa kemudian Penggugat lepas demi hukum pada tanggal 25 Februari 2009, berdasarkan Surat Perintah Pengualaran Tahanan Nomor Pol : SP. Han/68H/II/2009/DIT-I (Vide Bukti P8), setelah keluar dari tahanan RUTAN MABES POLRI Penggugat shock begitu membaca bermacam-macam pemberitaan miring yang beredar selama Penggugat di tahan oleh Mabes Polri. Penggugat juga merasa hak privasinya telah dilanggar karena selama Penggugat menjalani proses hukum itu tidak satupun media mencoba untuk menghubunginya untuk cross cek atau konfirmasi kepada Penggugat terlebih lagi pemberitaan yang beredar tidak sesuai fakta yang terjadi, dan oleh karena pemberitaan yang keliru itu Penggugat dirugikan;
9. Bahwa kemudian faktanya Mabes Polri sebagai Turut Tergugat I telah melepaskan Penggugat dari tahanan demi hukum pada tanggal 25 Februari 2009 berdasarkan Surat Perintah Pengualaran Tahanan Nomor Pol: SP. Han/68H/II/2009/DIT-I dan proses hukum atas dugaan tindak pidana perjudian atas diri Penggugat jalan ditempat tanpa kelanjutan;
10. Bahwa lebih lanjut faktanya dalam perkara hukum perjudian tersebut, Pengadilan Jakarta Pusat melalui putusan perkara Nomor 61/Pid.B/2009/PN.JKT.PST Tanggal 24 Maret 2009 (Vide Bukti P9) telah menjatuhkan putusan kepada para pemain perjudian sebanyak 13 (tiga belas) orang dan penyelenggara perjudian (dua) 2 orang melalui putusan Nomor 437/Pid.S/2009/PN.JKT.PST tanggal 10 Juni 2009 (Vide Bukti P10) dimana dalam 2 keputusan Pengadilan tersebut fakta persidangannya telah dibuktikan bahwa penyelenggara adalah bukan Penggugat. Dan satu lagi hal yang krusial adalah, selama persidangan pemain dan penyelenggara judi hotel sultan tersebut Penggugat tidak pernah dihadirkan sebagai saksi ataupun tersangka;
11. Bahwa kemudian dikarenakan Hak jawab diabaikan maka Penggugat lewat

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 2009 dengan harapan Turut Tergugat II

dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan peneguran kepada Para Tergugat tapi hal itupun tidak dilakukan (Vide Bukti P11);

12. Bahwa kemudian Penggugat lewat kuasa hukum melayangkan somasi kepada Para Tergugat tertanggal 6 juli 2009 dan baru mendapat jawaban pada tanggal 9 juli 2009 yang intinya bahwa keterangan yang didapat dan dimuat dalam pemberitaan merupakan keterangan pejabat negara yaitu Turut Tergugat I sehingga tidak perlu lagi ada konfirmasi dan cek ricek pada Penggugat;
13. Bahwa mengenai hak jawab berdasarkan point diatas klasifikasi perbuatan melawan hukum Para Tergugat, bila ada kekeliruan dalam pemberitaan maka sudah seharusnya insan pers yaitu Para Tergugat dengan sesegera mungkin ada atau tidaknya teguran dari pihak luar harus segera meralat kesalahan pemberitaan dengan ada teguran atau tanpa teguran (Vide Bukti P12);
14. Bahwa intinya Para Tergugat terbukti memuat pemberitaan tanpa adanya proses cek dan ricek data terlebih dahulu jadi pemberitaan tersebut dikeluarkan sama sekali tidak akurat. Dan tanpa adanya konfirmasi kepada Penggugat berarti pemberitaan yang dikeluarkan Para Tergugat adalah sepihak hanya menurut keterangan Turut Tergugat I dan cenderung memihak tidak netral;
15. Bahwa satu lagi bukti akan ketidak berimbangan berita tersebut yakni, saat Penggugat ditangkap dan di tahan para media sebagai Para Tergugat begitu cepatnya meliput berita tersebut dan memblowupnya dengan fantastis tanpa ada cek dan ricek data ataupun keterangan kepada Penggugat, sedangkan berita tersebut terus diliput secara bersambung sampai dengan pelimpahan berkas 13 Pemain dan 2 Penyelenggara di limpahkan media memberitakan berita tersebut (Vide Bukti P13). Namun anehnya saat tidak cukup bukti sehingga Penggugat lepas demi hukum tanggal 25 Februari 2009, mengapa tidak ada satupun media yang memberitakan berita ataupun mencoba untuk klarifikasi mengenai kelanjutan akan kebenaran berita tersebut ?;
16. Bahwa tindak lanjut dari pengaduan yang Penggugat kirimkan ke Turut Tergugat II akhirnya pada tanggal 23 Juli 2009 Turut Tergugat mengirimkan undangan dengan agenda untuk menyelesaikan masalah yang Penggugat adukan. Awalnya karena Penggugat kecewa dengan lambannya tanggapan dari Turut Tergugat II maka Penggugat sempat menolak undangan tersebut lewat surat Nomor 157/PM2P/STGP/DAA/II/2009 tanggal 24 Juli 2009, namun akhirnya Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2009 kembali

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tersebut yang berid dengan Para Tergugat beserta media lainnya yang diadakan (Vide Bukti P14) kemudian beberapa pertemuan dengan tanggal-tanggal sebagai berikut:

1. Pertemuan pertama tanggal 18 Agustus 2009, agenda "Penjelasan mengenai Somasi Raymond terhadap 7 media" (Vide Bukti P14- 1);
2. Pertemuan kedua tanggal 27 Agustus 2009 , agenda "Pertemuan Tripartit antara Penggugat Turut Tergugat II dengan para tergugat dan media yang lainnya" (Vide Bukti P. 14-2);
3. Pertemuan Ketiga tanggal 29 September 2009, agenda "Menerima Draft kesepakatan damai" (Vide Bukti P14-3);

17. Bahwa masih berkaitan dengan point diatas intinya Para Tergugat tidak hanya telah memuat pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang tapi juga telah mengabaikan Hak jawab yang pernah Kuasa hukum Penggugat kirimkan dengan dalih, Para Tergugat tidak terima tapi disatu sisi Para Tergugat mengatakan tidak terima karena tidak jelas ditujukan kepada siapa 'Terlalu umum katanya'(Mohon Majelis Hakim Teliti Bukti P7), sedangkan jelas dalam surat Hak jawab ditulis untuk Redaksi, dan Para Tergugat juga berkilah yang dikirimkan bukanlah hak jawab karena hak jawab langsung dibuat oleh si orang yang diberitakan berikut tanda tangan si orang yang diberitakan. Sedangkan dalam Pedoman Hak Jawab yang dibuat Turut Tergugat II tidak mengatur teknis baku Hak Jawab harus seperti apa, dan dalam point Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 (Vide Bukti P15) di atur Hak jawab boleh diajukan oleh sekelompok orang, kuasa hukum atau siapapun yang diberikan kuasa. Jadi jelas sudah dengan Para Tergugat mengatakan seperti itu sesungguhnya Para Tergugat secara dalil-dalil tersebut sangat tak langsung mengakui pernah menerima email tersebut. Sekali lagi apa yang dikatakan lemah dan tidak masuk diakal dan hanya mencari-cari alasan dan dasar-dasar pembenaran;

18. Bahwa perlu di perjelas dan diingatkan bahwa pedoman hak jawab yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II ini baru disahkan pada tanggal 29 Oktober 2008. Sedangkan sosialisasinya tidak pernah terdengar maupun disiarkan kepada khalayak ramai yaitu masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana bisa masyarakat seperti Penggugat tahu yang notabene adalah bukan orang pers bisa mengetahui konsep hak jawab yang betul bila dalam pedomannya itu sendiri tidak mencantumkan format bakunya harus seperti apa yang ada hanya petunjuk pelaksanaan dan tahap-tahapannya. Jadi sangat jelas bahwa alasan para Tergugat hanya mencari-cari alasan dasar pembenaran untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya yaitu telah mengabaikan hak

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa dalang pengugat tersebut ternyata tidak ditemukan suatu titik temu jadi

jadi pada tanggal 10 September 2009 Penggugat melalui suratnya Nomor 169/PM2P/SDKP/DA/IX/2009 menyampaikan Draf kesepakatan Damai namun ternyata beberapa hari kemudian draft kesepakatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disetujui oleh Para Tergugat (Vide Bukti P16);

20. Bahwa kemudian Penggugat kirim surat meminta tertanggal 9 Oktober 2009 agar Turut Tergugat II secepat mungkin mengambil keputusan dan bukannya mengulur-ulur waktu dan hal ini demi kepastian hukum (Vide Bukti P17). Sampai dengan gugatan ini diajukan Turut Tergugat II belum mengeluarkan penilaian tersebut;

21. Bahwa karena setelah Penggugat mengirimkan surat permohonan untuk minta penilaian namun belum juga dikeluarkan oleh Turut Tergugat II maka pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2009 Salah satu kuasa hukum Penggugat yang bernama Agus Trianto, SH menghubungi Turut Tergugat II menanyakan perihal kapan kepastian penilaian dikeluarkan. Dan Turut Tergugat II lewat Sdr. Ismanto menyatakan "hasil keputusan Pernyataan Penilaian Dan Rekomendasi" (PPR) akan dibuat setelah diadakannya sidang pleno bersama di Gedung Dewan Pers pada tanggal 21 Oktober 2009 dimana hasil dari sidang pleno tersebut akan merumuskan PPR terhadap kasus dari Penggugat Dan salinan PPR tersebut baru bisa diberikan kurang lebih 4 hari setelah sidang pleno" Jelas hal ini hanya trik dari Turut Tergugat II untuk mengulur-ulur waktu sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang Penggugat inginkan hal ini juga bukti bahwa Turut Tergugat II sebagai Dewan pers tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU PERS NO. 4 TAHUN 1999 berikut tak bisa melindungi masyarakat terhadap insan pers yang bandel telah melecehkan dan melanggar hak-hak Penggugat:

22. Bahwa dikarenakan Turut Terugat II belum mengeluarkan penilaiannya maka demi terpenuhinya hak-hak penggugat yang sudah dinjak-injak oleh Para Tergugat dan demi mencari keadilan, maka Penggugat mengajukan gugatan PMH ini;

23. Bahwa satu lagi bukti akan ketidak berimbangan berita tersebut yakni, saat Penggugat ditangkap dan di tahan para media sebagai Para Tergugat begitu cepatnya meliput berita tersebut dan memb/owupnya dengan fantastis tanpa ada cek dan ricek data ataupun keterangan kepada Penggugat, sedangkan berita tersebut terus diluput secara bersambung sampai dengan pelimpahan berkas 13 Pemain dan 2 Penyelenggara di limpahkan media memberitakan berita tersebut (Vide Bukti P18). Namun anehnya saat tidak cukup bukti

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak ada satupun media yang memberitakan berita ataupun mencoba untuk

klarifikasi mengenai kelanjutan akan kebenaran berita tersebut ?;

24. Bahwa dikarenakan pemberitaan tersebut tidak akurat, tanpa ada proses cek dan ricek terlebih dahulu, tidak memberikan ruang yang sama untuk didengar keterangannya dan mengabaikan hak jawab, jelas-jelas yang dilakukan oleh Para Tergugat melanggar asas praduga tak bersalah secara langsung telah menghakimi Penggugat atau kata lainnya trial by the pers;
25. Bahwa berarti pemberitaan tersebut jelas-jelas tidak hanya telah mendahului suatu proses hukum penyidikan yang sedang dilakukan Mabes Polri sebagai Turut Tergugat I, bahkan pemberitaan yang dilakukan Para tersebut “telah menvonis” Penggugat sebagai seorang Buronan Bandar judi, tindakan Para Tergugat mendahului suatu keputusan pengadilan tidakkah berarti tindakan tersebut sama dengan mengadili Penggugat ?;
26. Bahwa jelas dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tercantum tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan orang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut” dengan menghakimi berarti Para Tergugat menuding Penggugat sebelum adanya suatu putusan Pengadilan hal tersebut, jelas sudah secara telak telah terjadi trial by the pers kepada Penggugat;
27. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang menghakimi Penggugat akhirnya ”memberikan stigma bos perjudian yang pernah buron namun akhirnya tertangkap pada diri Penggugat” jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip dalam pers;
28. Bahwa dalam ketentuan undang-undang pers dikatakan dalam membuat pemberitaan ataupun penyiaran seharusnya dilakukan secara Tepat, Akurat dan Berimbang atau dikenal dengan prinsip Cover Both Sides. Menurut pendapat ahli Sabam P. Siagian menyatakan :
- ”berdasarkan prinsip Cover Both Sides, pihak yang dirugikan tetap harus dihubungi dan dikomfirmasikan kepada subyek berita. Suatu pemberitaan haruslah fair, menghubungi pihak yang dirugikan, balance dan memakai bahasa yang sopan. Selain itu, perlu diingat juga bahwa pemberitaan yang dilakukan harus tegas memisahkan antara fakta (fact) dan opini (opinion)”;
- Sedangkan menurut Prof. Dr. Abdul Moeis, S. H.
- ”Pemberitaan harus melalui kedua belah pihak. Sumber (obyek) primer informasi harus ada, bila tidak ada maka, sumber sekunder dapat dianggap covering sepanjang memang sebagai kuasanya”;
29. Bahwa eksekusi dari pemberitaan tersebut maka perbuatan yang dilakukan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung(BMH), tetapi juga mencemarkan Penggugat. Hal tersebut

merupakan telah mencoreng nama baik dan kehormatan Penggugat serta mematikan mata pencaharian Penggugat membawa dampak kerugian yang besar, sehingga Penggugat hingga detik ini menjadi sangat kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan bisnis dan khalayak ramai sehingga sulit bagi Penggugat untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

30. Bahwa karena pemberitaan yang dimuat oleh Para Tergugat sama sekali berlainan dengan faktanya, maka terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan dengan cara melakukan penghinaan dan atau fitnah seperti yang diuraikan diatas dalam perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan V;
31. Bahwa dikarenakan pemberitaan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan memuat pemberitaan tanpa konfirmasi menyebabkan menjadi fitnah bagi Penggugat sehingga penggugat menderita kerugian, maka berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara Penggugat berhak untuk meminta pemulihan kehormatan dan ganti rugi (Akan diuraikan dalam penjelasan);
32. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menyajikan pemberitaan menyesatkan sehingga menjadi fitnah bagi Penggugat, ielas-ielas tindakan tersebut Tergugat telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 dan juga telah melanggar ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Akan diuraikan dalam penjelasan);
33. Untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Para Tergugat harus menyatakan diri menyesal atas berita dan mencabutnya serta harus meminta maaf pada Penggugat. Pernyataan menyesal dan maaf tersebut harus dimuat disurat kabar-surat kabar maupun majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional yang mana akan disebutkan dalam petitum;
34. Bahwa disamping itu, Para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat yang Penggugat rinci sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
Ganti rugi materiil bagi Penggugat akibat perbuatan melawan hukum :
Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang secara riil membuat beberapa klien Penggugat membatalkan perjanjian bisnis dengan mencabut kuasanya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pencabutan Kuasa (Vide Bukti P19-1) atas perkara 'Geothermal Project' yang bernilai sebesar \$ 16.500.000 (sixteen point five million us

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/550/Pdt/2017 (four hundred ninety five thousand us dollar);

- b. Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Desember 2008 (Vide Bukti P19-2) atas 'Gugatan Rekonpensi Perbuatan Melawan Hukum' sebesar \$ 5.0.000 US (five million us dollar) seharusnya mendapatkan 3 % (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 150.000,- US Dollar (One Hundred And Fifty Thousand US Dollar);
- c. Pencabutan Kuasa (Vide Bukti P19-3) atas 'Gurimbang Project or Investasi Batubara' \$ 600.000.000 (six hundred million us dollar) mendapatkan 3 % (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 18.0.000 (eighteen million us dollar);
- d. Pencabutan Kuasa (Vide Bukti P19-4) atas 'Dubai Petroleum investment' \$ 195.000.000 (one hundred ninety five million us dollar) mendapatkan 3 % (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 5.850.000 US Dollar (five million eighty hundred five thousand us dollar);

Maka telah menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar \$ 24.495.000 US Dollar (twenty four million four hundred ninety five thousand us dollar) dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar sejumlah \$ 2.500.000 (two million five hundred thousand us dollar) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat tindakan Tergugat I sampai dengan V mengakibatkan rusaknya nama baik, tekanan dan depresi, hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis dan masyarakat, sulitnya mendapatkan pinjaman dari Bank, cap sebagai seorang 'bandar judi' dimata masyarakat yang sudah melekat dan oleh karenanya Penggugat menuntut kerugian Imateriil sebesar \$ 5.000.000 (five million us dollar) dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Imateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar \$ 5.000.000 (five million us dollar) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

Mohon Sita Jaminan:

Bahwa oleh karena itu untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau ilusionir maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat baik yang

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya mengizinkan sah dan berharga sita jaminan tersebut yang untuk sementara daftarnya adalah sebagai berikut:

TERGUGAT I. II, III, IV dan V

- a. Tanah dan bangunan Gedung PT Media Nusantara Informasi (Koran Harian Seputar Indonesia) yang terletak Menara Kebon Sirih Lt. 22, Jl. Kebon Sirih Raya Nomor 17-19 Jakarta 10340;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT Media Nusantara Informasi (Koran Harian Seputar Indonesia) yang terletak Menara Kebon Sirih Lt. 22, Jl. Kebon Sirih Raya Nomor 17-19 Jakarta 10340;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT Media Nusantara Informasi (Koran Harian Seputar Indonesia) diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

35. Bahwa Pasal 1027 KUHPerdara :

“Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk kepentingan pihak ketiga”;

36. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak dapat bantah dan memenuhi persyaratan, maka sangat beralasan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3). Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, III, dan IV antara lain :

Tergugat I. II. III dan IV

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak PT Koran Harian Seputar Indonesia (SINDO) Menara Kebon Sirih Lt. 22, Jl. Kebon Sirih Raya Nomor 17-19 Jakarta 10340;
- b. Mobil-mobil preusan ataupun mobil operasional dari PT. Koran Harian Seputar Indonesia (SINDO) Menara Kebon Sirih Lt. 22, Jl. Kebon Sirih Raya Nomor 17-19 Jakarta 10340;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT Koran Harian

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selama selang setiap hari berturut-turut yang mana formatnya ditentukan

oleh Penggugat;

> Majalah :

Gatra, Forum Keadilan, TIRO, TEMPO dan B-Watch;.

Permintaan maaf satu halaman penuh, Selama Sebulan selama setiap hari berturut-turut yang mana formatnya ditentukan oleh Penggugat;

8). Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

10). Menghukum T urut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya. (*ex aquo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat;

2. Bahwa gugatan kabur mengenai subyek hukum Para Tergugat berkaitan dengan dalil-dalil gugatan (*disqua-lificatie actoris exceptie*);

Dalam dalil-dalil Gugatannya, Penggugat menyebut status hukum Para Tergugat secara tidak jelas/kabur berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam Surat Gugatan disebutkan pihak Para Tergugat terdiri dari 5 (lima) nama subyek hukum, yaitu PT Media Nusantara Informasi, Hari Tanoesoedibjo, Sururi Alfaruq, Helmi Syarif, dan Mohammad Yamin. Dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyebut Para Tergugat sebagai perusahaan pers dan pimpinan perusahaan pers dan wartawan;

2.2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan antara lain dinyatakan Para Tergugat adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pemberitaan Harian Seputar Indonesia (SINDO). Dalam Gugatan tersebut didalilkan bahwa berita yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah berita tentang Penggugat sebagai "Bandar Judi Besar" dan "Penyelenggara Judi";

2.3. Bahwa namun demikian, dalam Surat Gugatan, Penggugat sama

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana hubungan keterkaitan antara masing-masing Tergugat dengan berita yang tertulis atau dibuat oleh Harian Seputar Indonesia (SINDO). Penggugat juga tidak mengklarifikasi bagaimana hubungan kepentingan antara Para Tergugat secara tersendiri dikaitkan dengan berita yang menjadi obyek Gugatan;

- 2.4. Bahwa oleh karena itu ketika Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah secara sengaja mencemarkan nama baiknya melalui pemberitaan yang tidak benar sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja kembali secara normal bahkan penghasilan Penggugat menjadi hilang, padahal Penggugat tahu pemberitaan tersebut tidak saja dilakukan oleh Harian Seputar Indonesia saja tetapi juga diberitakan oleh berbagai media cetak dan elektronik, sehingga jikalau Penggugat menyatakan hanya pemberitaan media Seputar Indonesia saja yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur;
- 2.5. Bahwa selain itu, Penggugat tidak jelas menyebutkan peranan PT Media Nusantara Informasi, karena selaku Perseroan, peranan PT Media Nusantara Informasi di dalam pemberitaan yang dianggap sangat merugikan Penggugat sangat diragukan. Hal ini tentu saja menjadikan Gugatan Penggugat kelebihan pihak dan salah alamat khususnya dikaitkan dengan berita yang dijadikan obyek Gugatan;
- 2.7. Bahwa oleh karena itu penetapan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini kabur dan tidak jelas atau dengan kata lain kualifikasi atau kedudukan Para Tergugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur karena Penggugat mencampuradukkan antara perusahaan pers dan media pers; demikian pula tidak jelas/kabur Gugatan Penggugat karena tidak ada uraian tentang bagaimana peran dan modus keterlibatan Tergugat II-III-IV-V sebagai pribadi dalam pemberitaan yang dianggap merugikan Penggugat;
- 2.8. Bahwa eksepsi atas gugatan yang kabur dan tidak jelas mengenai kedudukan sebagai pihak dalam perkara telah diterima oleh pengadilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung asas hukum sebagai berikut: "Bahwa syarat mutlak bagi suatu pihak atau seseorang untuk menuntut atau menggugat pihak lainnya di depan pengadilan adalah adanya suatu perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantklijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena dalam posita mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dengan pelanggaran terhadap ketentuan uu Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalam posita mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dengan pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pelanggaran terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Butir 1 s.d. 27 Gugatan halaman 4-13) dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata (vide butir 29 s.d. 31 Gugatan halaman 14);
- 3.2. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan butir 1 s.d. 13, ternyata adalah dalil-dalil terhadap perbuatan Para Tergugat yang membuat berita yang menurut Penggugat adalah tidak benar, tidak seimbang, tidak profesional, tidak akurat, dan fitnah sehingga jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 3.3. Bahwa bila Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata maka tidak ada satupun dalil dalam obyek Gugatan yang mendukung adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;
- 3.4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 adalah berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata bersifat umum (*general*) sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 bersifat khusus (*special*) sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*;
- 3.5. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran pers dan tindakan untuk mengatasinya telah diatur secara khusus pula di

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam petitiun gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk “menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” akan tetapi tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau menurut Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tidak jelas/kabur;

3.7. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena dalam posita tidak diuraikan hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam Posita tidak diuraikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Penggugat dengan berita-berita yang dimuat Seputar Indonesia (SINDO) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

4.2. Bahwa yang dimaksudkan dengan hubungan sebab akibat atau kausal dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa kerugian bagi korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum si pelaku. Hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual (*in fact*);

4.3. Bahwa dengan demikian dalam gugatannya, Penggugat seharusnya menguraikan fakta-fakta bagaimana berita yang dimaksud secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian Penggugat baik secara materiel maupun secara immaterial;

4.4. Bahwa khususnya mengenai kerugian materiel Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang perincian kerugian apa dan bagaimana yang diderita oleh Penggugat akibat berita yang menjadi obyek gugatan sehingga Penggugat sampai menetapkan jumlah kerugian dalam jutaan dolar Amerika Serikat;

4.5. Bahwa eksepsi berkaitan dengan keharusan adanya hubungan

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 Mei 1980 yang asas hukumnya sebagai berikut, "Bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut." Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang asas hukumnya sebagai berikut, "Bahwa Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

5. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur berkaitan dengan petitum ganti kerugian secara tanggung renteng;
Dalam petitum Gugatan butir 5, Penggugat pada pokoknya menyatakan meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng untuk kerugian materiel sebesar US\$ 2,5 juta, dan kerugian immateriel sebesar US\$ 5 juta. Petitum Gugatan ini kabur dan tidak jelas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Penggugat di dalam memohonkan petitum pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng tidak menguraikan dengan jelas tanggung renteng seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Para Tergugat terdiri dari perusahaan pers dan pribadi yaitu PT Media Nusantara Informasi, Hari Tanoesoedibjo, Sururi Alfaruq, Helmi Syarif, dan Mohammad Yamin, masing-masing memiliki peran yang berbeda dengan kualitas yang berbeda pula sehingga tidak jelas berapa jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat;
 - 5.3. Bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanggung renteng yang dipahami sebagai bagi sama rata, maka jelas Gugatan dan petitum Gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena perbuatan dan peran masing-masing Tergugat adalah berbeda sehingga tidak boleh dibagi sama rata karena akan menciderai rasa keadilan;
 - 5.4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
6. Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Dalam Eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



- Bahwa Seputar Indonesia adalah bagian dari pers nasional sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi, dengan kedudukan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian konvensi (yang dalam bagian rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi), dengan ini mengajukan Gugatan balik atau gugatan dalam rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (yang dalam bagian rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi);
- 1. Bahwa gugatan dalam rekonvensi ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana diuraikan berikut ini;
- 2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh Jawaban dalam Konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Dalam Rekonvensi ini;
- 3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 juncto Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999, yaitu telah mengganggu dan menghambat kerja Para Penggugat Rekonvensi sebagai bagian dari pers nasional yang mengemban tugas dan peran untuk kepentingan umum dan mengganggu kerja redaksional Para Penggugat Rekonvensi selaku media pers; yang tentu saja merugikan pers secara keseluruhan;
- 4. Bahwa selain itu, dalam Gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat Rekonvensi telah membeberkan di muka umum mengenai hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar mengenai diri Para Penggugat Rekonvensi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi baik secara immateriel maupun secara materiel;
- 5. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat Konvensi yang dianggap dibacakan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dinyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata. Hal ini tentunya sebagai insan pers telah merugikan nama baik dan reputasi Para Penggugat Rekonvensi secara materiel dan immaterial;
- 6. Bahwa dalam Gugatan Dalam Konvensinya yang dianggap dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Penggugat Rekonvensi

beritanya, mencabut berita tersebut, meminta maaf kepada Tergugat Rekonvensi melalui media massa cetak dan elektronik, serta diharuskan membayar ganti rugi total sebesar US\$ 7,5 juta, dalil-dalil mana sangat provokatif seakan-akan dalil-dalil Gugatannya mengandung kebenaran dan berdasarkan pada hukum dan fakta-fakta;

7. Bahwa dalam Gugatan Dalam Konvensinya yang dianggap dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memohon sita jaminan (*beslag*) kepada Majelis Hakim terhadap harta kekayaan milik Para Penggugat Rekonvensi. Dalam daftar barang milik Para Penggugat Rekonvensi yang dilampirkan, secara sangat provokatif diungkap kekayaan Para Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum bahwa kepercayaan rekan bisnis kepada Tergugat Rekonvensi menurun, mata pencarian Tergugat Rekonvensi tidak jalan, tidak bisa mendapatkan kredit, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi. Kemudian dengan mudahnya Tergugat Rekonvensi menyalahkan atau mengkambinghitamkan Para Penggugat Rekonvensi sebagai penyebab dari keadaan dan kerugiannya tersebut, tanpa dilandasi dengan argumen atau alasan hukum yang memadai (*ab impossibili valet in lege* atau *argumen* berdasarkan kesimpulan yang *abstrak*);
9. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Konvensi, ternyata tidak ada satupun dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 jo 1372 KUHPerdara, bahkan ternyata dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta dan jelas-jelas merupakan Gugatan yang dibuat-buat dan mengada-ada;
10. Bahwa seluruh perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas merupakan juga Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berita yang dijadikan obyek Gugatan Konvensi merupakan berita yang secara yuridis benar karena berasal dari pihak Kepolisian Negara R.I. (Polri) yang merupakan instansi yang berwenang;
 - Bahwa seandainya Tergugat Rekonvensi merasa pemberitaan itu tidak benar dan dapat merugikan dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1999 Tentang Pers; anggota masyarakat,

termasuk Tergugat Rekonvensi, dapat menegur langsung Para Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta menegur Para Penggugat Rekonvensi melalui Dewan Pers dengan menggunakan mekanisme peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pers nasional. Namun ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melakukannya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja menggunakan berita itu untuk menggugat secara provokatif untuk memetik keuntungan daripadanya setidak-tidaknya untuk membentuk opini masyarakat, seakan-akan kegagalan/kerugian Tergugat Rekonvensi diakibatkan oleh pemberitaan pers yang tidak benar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa kerugian Tergugat Rekonvensi bukanlah akibat dari pemberitaan yang dimaksud, hal itu terbukti dari dalil-dalil gugatan konvensi yang tidak berdasarkan hukum dan fakta;

11. Bahwa semua dalil di atas tersebut di atas merupakan unsur kesalahan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata;

12. Bahwa akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi yang diajukan dan dibacakan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum tersebut maka masyarakat umum, khususnya masyarakat pers nasional, memperoleh informasi yang keliru dan menyesatkan mengenai Para Penggugat Rekonvensi yaitu kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi adalah seburuk yang digambarkan oleh Tergugat Rekonvensi, atau setidak-tidaknya mencurigai kinerja dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi seburuk itu. Hal itu dengan sendirinya merusak kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi selama ini setidak-tidaknya tidak pernah mendapat penilaian buruk dari pihak manapun juga;

13. Bahwa terganggunya atau rusaknya kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sulit dinilai dengan materi atau uang karena kecuali bersifat immaterial, dan juga karena nilai kedudukan dan martabat Para Penggugat Rekonvensi lebih banyak dinilai oleh masyarakat sendiri, namun dapat diperkirakan sebesar US\$ 15.000.000,00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat);

14. Bahwa di samping itu, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut juga telah menimbulkan kerugian nyata kepada Para Penggugat Rekonvensi yang bersifat materiel, antara lain:

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang dikeluarkan untuk para ahli hukum untuk pembahasan masalah Gugatan dalam Konvensi tersebut;

Namun dalam Gugatan ini Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak berkeinginan untuk menuntut ganti kerugian materiel tersebut;

15. Bahwa seluruh uraian tersebut di atas memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara mengenai adanya unsur kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya (*injuria cum damno*);

16. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi menurut Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karena itu harus dihukum untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dan membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi;

20. Bahwa pernyataan maaf Tergugat Rekonvensi harus dimuat di seluruh media cetak dan elektronik di dalam dan luar negeri dengan bentuk dan ukuran 1 halaman penuh dengan teks berhuruf kapital dalam waktu penerbitan 3 kali berturut-turut;

21. Bahwa ganti rugi dilakukan dengan cara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui media cetak dan elektronik di dalam dan luar negeri dengan bentuk dan ukuran 1 halaman penuh dengan teks berhuruf kapital dalam waktu penerbitan 3 kali berturut-turut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 15.000.000 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan *Error In Persona*

a. Pertanggung jawaban pemberitaan bukan pada Turut Tergugat II

Bahwa pertanggung jawaban pemberitaan sebagaimana obyek gugatan *a quo* yang di dalilkan dan dijabarkan pada butir 1 s.d butir 9 dalam Gugatan *a quo* menurut hukum Dewan Pers (Turut Tergugat II) dalam gugatan ini bukan pihak yang turut bertanggung jawab. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-empat 1993, hal 31, sub judul “Pihak-Pihak dalam Perkara” menyatakan: ...orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan. Mereka adalah pihak yang secara materiil, karena mempunyai kepentingan langsung, tetapi sekaligus sebagai pihak formil, karena merekalah yang beracara dimuka pengadilan.”

Berdasarkan Pasal 12 jo penjelasan Pasal 12 UU Nomor 40 tahun 1999 menyatakan:

“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”;

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi redaksi sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa secara nyata di dalam pertanggungjawaban di bidang pers ada dua yaitu di bidang bisnis dan bidang redaksi. Dalam gugatan ini, jika yang dimaksud Penggugat menggugat tentang pemberitaan, maka Dewan Pers yang di jadikan pihak Turut Tergugat II adalah telah salah menentukan pihak. Sementara Dewan Pers adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang pers No 40 tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers berbunyi sebagai berikut;

“(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers:”

Bahwa dengan demikian telah jelas Dewan Pers adalah mediator dalam menyelesaikan perkara pemberitaan sebelum masuk ke pengadilan. Karenanya Dewan Pers juga adalah penegak hukum yang tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertanggung jawab secara hukum in casu UU Pers, maka gugatan a quo adalah cacat hukum karena error in persona dan haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Prematur;

- a. Bahwa Penggugat secara gamblang mengetahui hukum pers atau setidaknya tidak menjalankan prosedur penyelesaian sengketa pers atau sengketa pemberitaan. Nampak saat Penggugat mengajukan/melayangkan pengaduan ke Dewan Pers (Turut Tergugat II), untuk memohon keputusan rekomendasi atas pemberitaan dimaksud yaitu terurai di dalam gugatannya pada butir 11 s.d butir 21. Akan tetapi di tengah perjalanan proses di Dewan Pers, Penggugat tiba-tiba mengajukan perkara pemberitaan a quo ke pengadilan. Jika penggugat sabar tidak dengan emosi, maka prosedur yang harus dilakukan adalah mengadu ke Dewan Pers sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Pers tentang Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dengan kop surat dan tanda tangan dan stempel Dewan Pers dilalui terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo;

Bahwa Karena faktanya Penggugat mengadu ke Dewan Pers sementara di tengah jalan proses pengaduan sedang berjalan di Dewan Pers, serta belum mendapat keputusan (PPR) dari Dewan pers, maka gugatan tersebut secara hukum premature;

- b. Berbagai pertimbangan, kami akan kutipkan yurisprudensi, agar kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini, dapat menjadikan acuan atau setidaknya dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini.

Turut Tergugat II sependapat dengan putusan sebagai berikut:

- Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/PDT/G/2004/PN.JKT.PST halaman 27 s.d 28 "Gugatan Penggugat adalah premature, dengan alasan pokok:

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut pemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu:

- Menggunakan hak jawab
- Mengadukan hal tersebut ke dewan Pers

Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan Penggugat maka gugatan ini menjadi Premature;

- Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550/K/Pdt/2017
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGUGAT juga bisa mengadakan hal tersebut kepada Dewan Pers, langkah hukum lewat prosedur pengadilan merupakan langkah terakhir bila semua mekanisme/ prosedur sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers telah dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 333/PDT/G/2003/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewidje*) menyebutkan :

“Demikian halnya Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme hak jawab bila merasa dirinya dirugikan akibat pemberitaan selain hak jawab Penggugat juga bisa mengadakan hal tersebut kepada Dewan Pers, langkah hukum lewat prosedur pengadilan merupakan langkah terakhir bila semua mekanisme/ prosedur sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers telah dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*van gewijde*) Nomor 312/PDT/G/2004/PN.JKT.PST, menyatakan:

“Gugatan Penggugat adalah premateur, dengan alasan pokok:

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut pemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu:

- Menggunakan hak jawab
- Mengadakan hal tersebut ke dewan Pers

Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan Penggugat, maka gugatan ini menjadi Premateur”.

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata Nomor 154/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, majelis hakim berpendapat penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat seharusnya terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme hak jawab, oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme hak jawab,



Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, karena penggugat tidak menempuh hak jawab dan hak koreksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers, maka secara hukum gugatan *a quo* prematur. Karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- c. Bahwa disamping itu Penggugat juga telah sadar dan telah mengakui kalau perkara penyelesaian di Dewan Pers sedang dalam proses dengan menyatakan di gugatannya pada hal 11 Butir 21 menyatakan: “dan Turut Tergugat II lewat Sdr Ismanto menyatakan hasil keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi” (PPR) akan dibuat setelah diadakannya sidang pleno bersama di gedung Dewan Pers pada tanggal 21 Oktober 2009, dimana hasil sidang pleno tersebut akan merumuskan PPR terhadap kasus dari Penggugat dst”;

Bahwa Oleh karena itu bukti ini adalah bukti fakta notoir (*verten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi dan pengakuan yang secara hukum mengikat, dan hal ini memperjelas gugatan *a quo* premature, karena masih dalam proses di Dewan Pers;

Bahwa menurut yurisprudensi tersebut di dalam poin 2.b. diatas adalah seharusnya Penggugat menunggu dulu hingga Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR) diterbitkan, baru melakukan upaya hukum lain, karenanya gugatan yang demikian menurut yurisprudensi dinyatakan sebagai gugatan premature;

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (libel)

- a. Bahwa Gugatan ini di ajukan oleh penggugat atas dasar ketersinggungan Penggugat atas pemberitaan. Yaitu pemberitaan yang intinya: “penggerebekan terhadap kamar 296 Hotel Sultan, tentang adanya perjudian yang kemudian Penggugat ditangkap oleh aparat polisi pada tanggal 28 Oktober 2008”, pemberitaan tersebut berjudul “Polisi Usut Manajemen Hotel”, “Enam Perwira Polisi Disidang Terkait Judi Hotel Sultan”, “Kenaikan Pangkat 7 Polisi Ditunda”, yang didalilkan oleh penggugat pada butir 1 s.d butir 34 pada Gugatan ini;
- b. Bahwa Sementara penggugat menarik pihak Dewan Pers sebagai Turut Tergugat II, dengan dasar karena tindakan Dewan Pers yang menurut Penggugat mengulur-ulur proses penyelesaian. Telah Terjadi ketidak sinkronan antara pencemaran nama baik atas pemberitaan yang dimaksud dalam gugatan ini dengan tindakan mengulur-ulur proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara cermat mencantumkan obyek gugatannya.

Apakah karena pemberitaan atau karena perbuatan mengulur-ulur sebagaimana Gugatannya pada butir 20 dan butir 21 yang juga tidak jelas dasar hukumnya? Atas dasar apa Turut Tergugat II dinyatakan mengulur-ulur? Tentu hal demikian memperjelas bahwa gugatan a quo tidak jelas dan kabur (*obscurlibel*). Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 407/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 14 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi;

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi - Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 544/PDT/2013/PT DKI., Tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT PST Juncto Nomor 407/PDT.G/2009/PN. JKT. PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 September

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan PT DKI Jakarta hanya sekedar mengambil alih pertimbangan PN Jakarta Pusat maka jelas Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidak teliti dalam menerapkan hukum dan tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Media Nusantara/Seputar Indonesia sebagai Tergugat/Terbanding/Para Termohon kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan persesuaian fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa faktanya Para Termohon kasasi memang memberitakan Pemohon Kasasi sebelum adanya vonis hakim;

• Dalam Pokok Perkara

Bahwa faktanya Para Termohon Kasasi memberitakan Pemohon Kasasi dalam suatu masalah hukum dengan judul 'polisi usut manajemen hotel' dengan kalimat "bandar besar dan penyelenggaranya Raymond (Pemohon Kasasi) baru ditangkap..." Faktanya terbukti berita dikeluarkan sebelum adanya vonis hakim jelas perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum kategori "*trial by the pers*" yang melanggar *presumption of innocent* dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers Nomor 40/1999;

Seyogyanya Pers dapat dikategorikan Melanggar Pasal Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH perdata) jika:

Pers dalam hal ini PT Media Nusantara/Sindo/Seputar Indonesia Para Termohon kasasi melakukan hak yang faktanya bertentangan dengan Kewajiban hukum. Melanggar Hak subyektif (dalam hal ini hak-hak pribadi hak atas integritas pribadi, kehormatan serta nama baik). Melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Pemberitaan yang mendahului vonis hakim jelas merupakan "*Trial By The Press*" dan jelas Para Termohon kasasi telah melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormatt norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta Asas Praduga Tak Bersalah";

Dan jelas menurut keterangan saksi Ahli dari Pemohon Kasasi Dr. Munir Fuadi, SH.,MH.,LL.M mengatakan pers dalam memberitakan harusnya melalukan verifikasi dan cover both side. (Sebagaimana dikutip dari Putusan PN Jakarta Pusat Hal. 77) maksudnya cover both side adalah berimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, *presumptio innocent* (melebihi asas praduga tak bersalah). Dan dalam perkara ini Para Termohon kasasi tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada keluarga Pemohon Kasasi sehingga faktanya memang berita itu jadi berat sebelah dan mengadili Pemohon Kasasi sebelum adanya Vonis Hakim terhadap si Pemohon Kasasi. Dan perlu diingat bahwa Perkara Pidana yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi putusan hakim 6 kali berkas Pemohon Kasasi ditolak oleh Kejaksaan dan sudah 6 tahun jalan ditempat. Semuanya semakin jelas memperlihatkan bahwa saat berita tersebut di gulirkan dan di blow up oleh Para Termohon kasasi belum ada vonis hakim terhadap perkara pidana tersebut. Faktanya karena tidak cukup bukti maka Dirkantrans dibawah Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 25 Februari 2009 setelah 120 hari ditahan untuk kepentingan pemeriksaan dinyatakan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkara maka Pemohon Kasasi telah lepas demi hukum Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Pol : SP.Ham/68H/II/DIT-I (terlampir). Sangat wajar jika Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan PT DKI yang menguatkan Putusan PN JKT PST tersebut;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa jelas pemberitaan yang dikeluarkan oleh Para Termohon kasasi sifatnya tidak cover both side atau menghakimi "Trial by the pers" sehingga melanggar asas praduga tak bersalah hal ini, faktanya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang mana adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa hukum dan faktanya pemberitaan yang di blow up Para Termohon kasasi juga memberikan dampak tak hanya memberikan cap Bandar judi kepada Pemohon Kasasi tetapi semua kontrak yang bernilai besar jadi batal hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti mengenai kerugian materil:
 - a. Pencabutan Kuasa atas perkara Geothermal Project yang bernilai sebesar U\$ 16.500.000 seharusnya mendapatkan 3% dari nilai perkara tersebut yaitu 495.000 U\$ (Vide Bukti P.19-1);
 - b. Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Desember 2008 atas gugatan rekompensi perbuatan melawan hukum sebesar 5.000.000 U\$ seharusnya mendapatkan 3%nya atas nilai perkara tersebut yaitu sebesar 150.000 U\$ (Vide Bukti P.19-2);
 - c. Pencabutan Kuasa atas Gurimbang Project atau investasi batubara sebesar 600.000.000 U\$ seharusnya mendapatkan 3% dari nilai perkara tersebut yaitu 18.000.000 U\$ (Vide Bukti P.19-3);
 - d. Pencabutan Kuasa atas Dubai Petroleum Investment 195.000.000 U\$ seharusnya mendapatkan 3% dari nilai perkara tersebut sebesar

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kerugian materiil yang dibatalkannya beberapa kontrak kerjasama sebesar 24.495.000 U\$.

Bahwa Kode etik jurnalistik sebagai sebuah tatanan yang mengikat (*Code of conduct*) adalah pedoman mutlak dalam setiap proses jurnalisme karenanya kebebasan yang dimiliki pers dalam hal ini Para Termohon kasasi tentunya adalah memahami prinsip “bebas tapi bertanggung Jawab” Bukan “Bertanggung Jawab Bebas” maknanya koridor kode etiklah yang harus menuntun kemana arah pers sesungguhnya. Sehingga aplikasi azas praduga tak bersalah pun hendaknya harus lebih dikedepankan dalam pemberitaan peradilan agar terciptanya balance dalam hukum terkait masalah sengketa pers. Bahwa perlu diingat penghukuman bukanlah merupakan cela tapi merupakan pembelajaran agar pers di Indonesia dalam hal ini Para Termohon kasasi bisa lebih professional yang bertanggungjawab bukannya bebas yang kebablasan. Pemohon Kasasi membuat suatu facebook "Pers Jangan Kebablasan" dari tahun 2009 dukungan banyak mengalir ternyata banyak masyarakat yang faktanya tidak suka melihat kearogansian pers yang sekarang ini lebih jago membolak-balikkan fakta dari pada memberitakan kebenaran, dukungan banyak datang kepada Pemohon Kasasi melalui facebook tersebut namun tidak lama kemudian 2 kali Facebook tersebut di hack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat.;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa karena adanya perbuatan yang dilakukan Para Para Termohon kasasi/Tergugat/Terbanding/maka Pemohon Kasasi/ Pembanding telah menderita kerugian. baik kerugian materiil maupun immateriil. Hubungan antar perbuatan Para Termohon kasasi/Terbanding/Tergugat dengankerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatnyata merupakan hubungan yang *conditio sine qua non* tanpa adanya perbuatan Para Termohon kasasi/Terbanding/Tergugat tidak mungkin Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Para Termohon kasasi/Terbanding/Tergugat dengan kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah terbukti dengan sendirinya dalam perkara *a quo*;

- Bahwa perbuatan Para Termohon kasasi/Terbanding/Tergugat telah melahirkan kewajiban untuk ganti kerugian sebagaimana telah diuraikan di

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan di beritakannya Pemohon Kasasi tanpa verifikasi dan cover both side mendahului vonis hakim maka jelas faktanya pemberitaan yang sifatnya trial by pers memberikan dampak suatu kerugian bagi kelangsungan usaha dan kehidupan Pemohon Kasasi, bukan berarti Pemohon kasasi Tersangka kemudian seolah-olah memberikan hak dan kebebasan kepada Para Termohon kasasi untuk memberitakan sebebas-bebasnya melanggar UU PERS Nomor 40/1999 pasal 5 ayat (1) dan kode etik jurnalistik;

Bahwa jelas dengan Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah menguatkan putusan PN JKT.PST Nomor 407/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tertanggal 14 Juni 2010 maka sama saja telah melegalkan suatu perbuatan yang jelas-jelas faktanya dengan Para Termohon kasasi melakukan pemberitaan sebelum adanya vonis hakim maka jelas dan gamblang Para Termohon kasasi telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara atau melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar UU PERS No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) tak menghormati asas praduga tak bersalah;

Jelas dari uraian di atas berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding), terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding/Pembanding) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2013/PT.DKI, tertanggal 20 Februari 2014, yang telah kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tertanggal 14 Juni 2010, sehingga sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya;

Sebagaimana tambahan memori kasasi sangat ringkas dan *to the point* karena yang sudah kami bahas di Memori Kasasi tidak akan kami masukkan kembali. sehingga tidak menyita waktu para Majelis Hakim perkara kasasi dalam memeriksa perkara *a quo*:

1. Pemohon Kasasi pada intinya ingin menyampaikan suatu fakta hukum yang sangat penting untuk diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, klien kami membuat konferensi pers mengenai keluarnya surat penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri tepatnya pada tanggal 25 November 2014 Surat ketetapan No. S.Tap/07.B/XI/2014/Dit.Tipidum.

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. bahwa dengan konferensi pers tersebut diliput oleh kantor berita

pemerintah yaitu "ANTARA" tgl 24 Desember 2014 dengan judul "Polri Hentikan Kasus Konsultan Hukum Tersangka Judi", Viva News.Com terbit tanggal 25 Desember dengan judul "Tak ada Bukti, Mabes Polri Hentikan kasus Judi Pengacara", Tribun News.com tgl 26 Desember 2014 dengan judul "Penyidikan Kasus Judi Hotel Sultan Dihentikan Polisi", Poskota terbit tgl 26 Desember 2014 dengan judul "Kasus Perjudian Menyeret Raymond Teddy Horhorruw, Mabes Polri Hentikan Penyidikan" (Hal.5), Indopos tgl 25 Desember 2014 dengan judul "Tak Terbukti Kasus Perjudian di SP3" hal.9 dan sekarang ini berkembang banyak sekali pemberitaan tersebut diadopsi oleh 112 media lokal sehingga tidaklah sulit untuk mencari tahu pemberitaan tersebut tinggal mengetik di google.com saja dan memasukkan kata kunci di dalam search enginenya "Penyidik Mabes Polri Hentikan Kasus Raymond";

3. Bahwa dengan adanya fakta tersebut kami ingin memperjelas pemberitaan yang dikeluarkan oleh SINDO dkk. yang sudah sangat memojokkan, jelas jadi merupakan fitnah keji bagi klien kami, tidak salah bila klien kami menuntut agar media massa yang telah mencoreng kehormatan dan nama baiknya untuk segera memulihkan kembali nama klien kami. jadi mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat melihat fakta hukum ini dengan gamblang bahwa klien kami tidak bersalah dan sudah seharusnya kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Pemanding/awal Penggugat agar diterima dan Para Termohon Kasasi diberi pelajaran setimpal agar tidak sembarangan dalam melakukan pemberitaan karena hal seperti ini bisa saja terjadi pada siapa saja;
4. Bahwa dengan adanya fakta hukum terbitnya SP3 klien kami, maka jelas fakta hukum akan terbitnya SP3 telah diketahui oleh masyarakat karena masyarakat dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memiliki Hak untuk mengetahui;
5. Bahwa perlu dipertegas walaupun kami tidak memasukan bukti baru mengenai kehadiran SP3, tetapi bukan berarti SP3 tersebut tidak ada ataupun kami bohong, namun kami hanya tunduk dan menghormati tata tertib dari acara kasasi yang tidak memeriksa bukti baru, hanya penerapan hukumnya saja. Namun perlu diperjelas bahwa penerapan hukum tidak dapat mengesampingkan suatu fakta hukum, penerapan hukum bergandengan sinergi dengan fakta hukum, tidak mungkin kita menerapkan hukum bila tidak mengetahui fakta hukumnya;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 24 Oktober 2008, Kepolisian melakukan penangkapan pemain judi di kamar 296 Hotel Sultan, dan juga menangkap Penggugat di kamar 378, Hotel Sultan;
- Bahwa Tergugat melakukan pemberitaan tentang penangkapan pemain judi termasuk Penggugat dikatakan sempat melarikan diri yaitu ke kamar 378 lalu ditahan;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan atas pemberitaan Tergugat karena Penggugat tidak melarikan diri, hanya ditangkap dikamar Penggugat dan tidak ikut main judi;
- Bahwa ternyata apa yang diberitakan Tergugat berasal dari press release yang diberikan oleh Kepolisian kepada wartawan, bahwa Kepolisian berwenang mempublikasikan peristiwa yang dikerjakannya untuk konsumsi publik;
- Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Penggugat bermain judi adalah permasalahan lain, dan oleh karena yang diberitakan press release dari pihak Kepolisian, maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAYMOND TEDDY H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAYMOND TEDDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.22/Menghukum-Pemid
putusan.22/Menghukum-Pemid Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001